



PUTUSAN

Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRA SINAGA ALIAS HENDRA;**
Tempat lahir : Pulo Hopur;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Balai Desa Desa Meranti Omas
Kecamatan NA IX-X Kabupaten
Labuhan Batu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yasir Muslim, S.H., yang berkantor pada LBH Masmada Labusel Jalan Kahmdani Dusun Bima Nomor 178 Desa Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 23 September 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Sinaga Alias Hendra, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hendra Sinaga Alias Hendra, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Sinaga Alias Hendra dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 1 (Satu) Tahun Penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ball plastik klip kosong berukuran kecil.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 4 Nopember 2024, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

- Menjatuhkan hukuman dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan hukuman pidana yang seringan-ringannya;
- Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. PERK/263/RP.RAP/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Hendra Sinaga Alias Hendra, pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juni tahun 2024 pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun II, Desa Meranti Omas Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa Hendra Sinaga Alias Hendra sedang berada di lokasi jualan sabu yang Terdakwa lakukan yaitu di Dsn. II Meranti Omas, Ds. Meranti Omas, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara dengan kegiatan Terdakwa sedang duduk duduk menunggu kedatangan dari Sdr. Julpan Munthe (belum tertangkap) tidak berapa lama sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk duduk Terdakwa melihat Sdr. Julpan Munthe (Belum tertangkap/Dpo) datang dengan mengendarai sepeda motornya lalu memarkirkan sepeda motornya dan berjalan menghampirin Terdakwa, kemudian setelah posisi Terdakwa dan Sdr. Julpan Munthe berhadapan Sdr. Julpan Munthe berkata kepada Terdakwa dengan berkata " BUAH SEMALAM UDAH HABIS .." dan Terdakwa berkata " UDAH BANG.." lalu Terdakwa melihat Sdr. Julpan Munthe merogoh kantong depan sebelah kanan celananya dan mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip trasparan berisi Narkotika jenis sabu kemudian langsung memberikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut, lalu setelah Terdakwa terima Terdakwa berkata " BERAPA BANYAK INI BANG.." dan Sdr. Julpan Munthe menjawab "INI TIGA JIE.. ITU YANG BATU DUA JIE ITU.." lalu Terdakwa berkata "YA UDAH BANG..", kemudian setelah itu Sdr. Julpan Munthe berkata kepada Terdakwa "MANA UANG SETORAN BUAH SEMALAM.." kemudian Terdakwa merogoh kantong belakang sebelah kiri celana Terdakwa dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) lalu memberikan kepada Sdr. Julpan Munthe dengan tangan kiri Terdakwa dengan menjawab " INI BANG." , kemudian Terdakwa melihat Sdr. Julpan Munthe menerima uang tersebut dengan tangan kanannya dan setelah diterimanya Sdr. Julpan Munthe pun menghitung uang tersebut dan setelah selesai menghitung uang tersebut Sdr. Julpan Munthe berkata kepada Terdakwa dengan berkata " YA UDAH PAS YA.." sembari tangan kanannya memasukkan uang tersebut ke dalam kantong depan sebelah kanan celananya, selanjutnya setelah Sdr. Julpan Munthe menyimpan uang hasil penjualan sabu yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa melihat Sdr. Julpan Munthe kembali menaiki sepeda motornya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Terdakwa “ YA UDAH AKU PIGI DULU YA..” lalu Terdakwa menjawab “ IYA BANG...” kemudian Sdr. Julpan Munthe pergi meninggalkan Terdakwa, dan setelah Sdr. Julpan Munthe pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa mengambil kotak rokok merk sampoerna yang ada di dalam kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, lalu Terdakwa masukkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Julpan Munthe tersebut ke dalam kotak rokok yang Terdakwa ambil dari dalam kantong Terdakwa, setelah Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok Terdakwa langsung pergi menuju ke pinggir sungai yang juga berada di lokasi Terdakwa menerima sabu dari Sdr. Julpan Munthe, lalu setelah Terdakwa berada di pinggir sungai tersebut Terdakwa langsung mengambil posisi duduk bersila di atas tanah, dan setelah Terdakwa duduk Terdakwa meletakkan kotak rokok berisi sabu yang ada di genggamannya ke atas tanah yang ada di hadapan Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa juga merogoh kantong samping celana Terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) ball plastik klip kosong lalu meletakkannya di atas tanah yang ada di hadapan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil salah satu bungkus Narkotika jenis sabu yang ada di dalam kotak rokok, yang mana pada itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu yang menurut Terdakwa berisi sabu seberat 1 (satu) gram, dan setelah Terdakwa mengeluarkannya dari dalam kotak rokok Terdakwa langsung mencak atau membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paketan kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan cara memindahkan sedikit demi sedikit Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip kosong, setelah Terdakwa selesai membagi atau mencak Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi sabu, Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam kotak rokok yang ada di hadapan Terdakwa, dan pada saat itu Narkotika jenis sabu yang ada di dalam kotak rokok tersebut berjumlah seluruhnya sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip transparan berisi sabu termasuk dengan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu sesuai pemberitahuan Sdr. Julpan Munthe kepada Terdakwa seberat 2 (dua) gram, selanjutnya setelah Terdakwa selesai mencak atau membagi Narkotika jenis sabu tersebut plastik klip kosong yang ada di hadapan Terdakwa kembali Terdakwa masukkan kedalam kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, sedangkan 1

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak rokok berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi sabu tetap berada di genggam tangan Terdakwa, lalu tidak berapa lama Terdakwa selesai mencak atau membagi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa melihat seorang laki-laki yang Terdakwa lupa namanya dan Terdakwa sebut sebagai PS (PS sebutan untuk pelanggan setia) datang menghampiri Terdakwa, dan pada saat itu PS tersebut hendak membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa meminta dan menerima uangnya dan setelah Terdakwa terima uangnya Terdakwa mengambil paketan kecil berisi sabu dari dalam kotak rokok yang ada genggam tangan kiri Terdakwa kemudian langsung memberikan kepada PS tersebut. Sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) bungkus paketan kecil berisi Narkotika jenis sabu, dengan uang yang terkumpul sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sabu untuk membeli nasi dan rokok serta keperluan lainnya sebesar Rp. 190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah Terdakwa membelanjakan uang tersebut Terdakwa kembali ke lokasi jualan sabu yaitu di Areal perkebunan sawit yang terletak di Dsn. II Meranti Omas, Ds. Meranti Omas, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, dan sesampainya Terdakwa dilokasi tersebut sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali mengambil posisi duduk bersila di atas tanah kemudian setelah Terdakwa duduk 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna bersikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan Terdakwa letakkan di hadapan Terdakwa, begitu juga dengan 1 (satu) ball plastik klip kosong berukuran kecil dan 1 (satu) buah rokok merk sampoerna yang Terdakwa beli juga Terdakwa keluarkan dari dalam kantong samping Terdakwa dan Terdakwa letakkan di hadapan Terdakwa sembari Terdakwa menunggu pembeli Narkotika jenis sabu yang datang kepada Terdakwa, dan pada saat Terdakwa duduk menunggu pembeli Narkotika jenis sabu yang datang kepada Terdakwa, uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) sisa dari uang penjualan sabu yang Terdakwa gunakan tetap berada di dalam kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.50 Wib dikarenakan belum ada juga yang datang membeli Narkotika jenis sabu yang datang kepada Terdakwa, dan hari sudah mulai sore Terdakwa berencana untuk mencak atau membagi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa, dikarenakan jika Terdakwa mencak atau membagi Narkotika jenis sabu tersebut pada malam hari Terdakwa tidak akan bisa mencak atau membagi Narkotika jenis sabu tersebut karena dilokasi jualan sabu yang Terdakwa lakukan tidak ada pencahayaan lampu, dan oleh sebab itulah ketika hari sudah sore Terdakwa berencana untuk mencak atau membagi Narkotika jenis sabu tersebut ditambah lagi paketan kecil sisa pembagian Terdakwa sebelumnya tinggal 3 (tiga) paket paketan kecil berisikan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mencari sekop yang Terdakwa gunakan sebagai alat bantu Terdakwa untuk mencak atau membagi sabu tersebut berupa daun dari sawit yang kering yang ada di samping Terdakwa, dan pada saat Terdakwa mencari daun kering tiba-tiba Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman berlari menuju ke arah Terdakwa, dan dikarenakan beberapa orang berpakaian preman tersebut mencurigakan Terdakwa langsung mengambil kotak rokok berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik klip kosong dari atas tanah dengan tangan kanan Terdakwa, sedangkan tangan kiri Terdakwa mengambil 1 (satu) buah rokok sampoerna yang juga ada di hadapan Terdakwa, lalu Terdakwa mencoba untuk lari, selanjutnya pada saat Terdakwa mencoba melarikan diri, Terdakwa melemparkan rokok sampoerna yang ada ditangan kiri Terdakwa ke arah sungai, yang mana pada saat itu Terdakwa mengira rokok yang ada ditangan kiri Terdakwa adalah kotak rokok berisikan Narkotika jenis sabu, dan pada saat Terdakwa membuangkannya Terdakwa tidak melihat jalan untuk melarikan diri tersebut kemudian langsung terjatuh ke atas tanah begitu juga dengan kotak rokok berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) ball plastik klip kosong yang ada di genggam tangan Terdakwa juga terjatuh ke atas tanah yang ada dihadapan Terdakwa, selanjutnya pada saat Terdakwa terjatuh beberapa orang berpakaian preman tersebut juga langsung menangkap Terdakwa dan memberitahukan bahwa mereka adalah saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu dan Terdakwa mengaku bernama Hendra Sinaga Alias Hendra, lalu setelah Terdakwa ditangkap saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar tersebut juga melihat dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ball plastik klip kosong ada dihadapan Terdakwa tepat berada di atas tanah, kemudian saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar langsung mengambilnya dan membuka kotak rokok tersebut dihadapan Terdakwa, dan dikarenakan pada saat itu yakin bahwa kotak rokok tersebut tidak berisi sabu akan tetapi berisi rokok, Terdakwa menyetujuinya, akan tetapi pada saat saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar tersebut membuka kotak rokok tersebut dan mengeluarkan isinya disitulah Terdakwa terkejut dan ternyata Terdakwa salah membuang kotak rokok tersebut ke dalam sungai, kemudian saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar memperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari abang Terdakwa yang bernama Sdr. Julpan Munthe dengan tujuan untuk Terdakwa jualan kepada orang lain yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, begitu juga dengan plastik klip kosong tersebut juga merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai wadah untuk mencak atau membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paketan Narkotika jenis sabu selanjutnya setelah itu saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari dalam kantong Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan isi dari dalam kantong Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan langsung memberikan kepada saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar tersebut, dan pada saat Terdakwa memberikannya Terdakwa juga menjelaskan bahwa itulah uang hasil penjualan sabu yang Terdakwa lakukan beberapa hari ini, selanjutnya saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan dari Sdr. Julpan Munthe kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan bahwa Sdr. Julpan Munthe pada saat itu tidak ada di rumahnya yang ada di Meranti Omas, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, akan tetapi sepengetahuan Terdakwa jika Sdr. Julpan Munthe tidak berada di rumah dan tidak pulang berhari-hari maka Sdr. Julpan Munthe ada di Kota Rantauprapat akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. Julpan Munthe di Rantauprapat, Sehingga setelah mengamankan barang bukti



Terdakwa langsung dibawa ke dalam mobil dan langsung menuju ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 209/06.10102/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 2,55 gram dan Berat Netto 1,95 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 3559/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram. Diduga mengandung Narkotika milik Hendra Sinaga Alias Hendra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Hendra Sinaga Alias Hendra, pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Juni tahun 2024 pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dsn. III Karang Sari Ds. Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Sekira pukul 16.00 Wib saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar sedang melaksanakan tugas rutin yaitu piket jaga dikantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, selanjutnya pada saat saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar melaksanakan piket saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar mendapatkan Dumas ataupun Pengaduan Masyarakat melalui Kanit I Sat Res Narkoba bahwa di Dsn. I Meranti Omas, Ds. Meranti Omas, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara marak terjadinya peredaran narkotika jenis sabu dan sudah sangat meresahkan masyarakat, dan menurut informasi tersebut bahwa pelaku pidana narkotika jenis sabu yang diinformasikan adalah seorang laki-laki bernama panggilan HENDRA, sehingga atas informasi tersebut saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar melakukan persiapan dan bergegas menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar bergerak dari Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu menuju ke Dsn. I Merantir Omas, Ds. Meranti Omas, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 17.40 Wib saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar melakukan penyelidikan dan benar saja pada saat saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar melakukan penyelidikan saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar mendapatkan informasi bahwa seorang laki-laki bernama panggilan HENDRA tersebut merupakan orang yang mengedarkan narkotika jenis sabu, dan lokasi dari HENDRA mengedarkan narkotika jenis sabu ada di perkebunan sawit masyarakat yang ada di Dusun tersebut, sehingga atas informasi langsung bergegas menuju ke Kebun yang diinformasikan, lalu sesampainya saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar di kebun yang dimaksud saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar melihat seorang laki-laki dengan posisi duduk di atas tanah, dan dihadapannya terdapat sebuah buntalan plastik klip, sehingga dikarenakan saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar sudah yakin bahwa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tersebut sedang menguasai narkoba jenis sabu saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar langsung berlari menuju ke arah laki-laki tersebut dengan tujuan untuk melakukan penangkapan, dan pada saat saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar berlari menuju ke arah laki-laki tersebut ternyata seorang laki-laki yang diduga bernama HENDRA tersebut melihat kedatangan saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar kemudian langsung berdiri dan mengambil beberapa benda yang ada dihadapannya lalu langsung melarikan diri, selanjutnya pada saat saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar melakukan pengejaran saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar melihat laki-laki yang diduga bernama HENDRA tersebut mencampakkan ataupun membuang kotak rokok dan sebuah buntalan plastik dengan tangan kanannya ke arah depannya, sedangkan tangan kirinya membuang sesuatu ke arah sungai yang mana pada saat itu arah pelarian dari laki-laki tersebut menuju ke arah sungai, dan setelah membuangkannya pada saat itu laki-laki yang diduga bernama HENDRA tersebut terjatuh dikarenakan jalan yang dilaluinya licin, dan dikarenakan laki-laki tersebut terjatuh saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar langsung melakukan penangkapan dan memberitahukan bahwa saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa Hendra Sinaga Alias Hendra, selanjutnya setelah Terdakwa Hendra Sinaga Alias Hendra kami amankan saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar langsung mengambil kotak rokok dan sebuah bungkusan yang ada di hadapan Terdakwa Hendra Sinaga Alias Hendra yang mana bungkusan rokok tersebut sebelum dilakukan penangkapan terhadanya di jatuhkannya dari genggamannya tangan kanannya, dan setelah saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar mengambil bungkusan rokok dan bungkusan plastik klip tersebut saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar membukanya dihadapan Terdakwa Hendra Sinaga Alias Hendra, dan pada saat saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar membuka kotak rokok tersebut disitulah saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa isi dari kotak rokok tersebut adalah 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah itu saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar menyuruh Terdakwa Hendra Sinaga Alias Hendra untuk mengeluarkan isi dari dalam kantongnya dan pada saat itu Terdakwa Hendra Sinaga Alias Hendra mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dari dalam kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa Hendra Sinaga Alias Hendra dan langsung memberikan kepada saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar, lalu pada saat itu Terdakwa Hendra Sinaga Alias Hendra mengakui dan menjelaskan bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah benar miliknya yang diperolehnya dari seorang laki-laki bernama Julpan Munthe (belum tertangkap) dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang memesan narkoba jenis sabu kepadanya, sedangkan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukannya, sehingga setelah itu saksi Riswan Siregar, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar menanyakan dimana keberadaan dari Sdr. Julpan Munthe, dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa Sdr. Julpan Munthe pada saat itu tidak ada di rumahnya yang ada di Meranti Omas, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, akan tetapi sepengetahuannya jika Julpan Munthe tidak berada di rumah dan tidak pulang sehari-hari maka Sdr. Julpan Munthe ada di Kota Rantauprapat akan tetapi dirinya tidak mengetahui dimana Sdr. Julpan Munthe di Rantauprapat, dan dirinya mengetahui dimana Sdr. Julpan Munthe dikarenakan Terdakwa Hendra Sinaga Alias Hendra dan Sdr. Julpan Munthe merupakan saudara kandung lain ayah, sehingga setelah mengamankan barang bukti, Terdakwa Hendra Sinaga Alias Hendra pun langsung kami bawa kedalam mobil dan langsung menuju ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 209/06.10102/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 4 (empat) bungkus plastik klip

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 2,55 gram dan Berat Netto 1,95 gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 3559/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram. Diduga mengandung Narkotika milik Hendra Sinaga Alias Hendra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jamil Munthe, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Riswan Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 18.00 Wib, bertempat di Dusun III Karang Sari Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 16.00 Wib tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama panggilan Hendra di Dusun III Karang Sari Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 18.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Dusun III Karang Sari Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara tepatnya disebuah perkebunan sawit milik masyarakat lalu saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk-duduk diatas tanah dengan ciri-ciri sesuai yang diinformasikan masyarakat kemudian saksi dan rekan saksi mendekati laki-laki tersebut dan melihat kedatangan saksi dan rekan saksi lalu laki-laki tersebut berusaha melarikan diri sambil menjatuhkan suatu bungkusan akan tetapi saksi dan rekan saksi berhasil menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Hendra Sinaga Alias Hendra selanjutnya disebut Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) ball plastik klip kosong berukuran kecil yang sebelumnya dijatuhkan Terdakwa ditemukan dari atas tanah dihadapan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram netto,, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) ball plastik klip kosong berukuran kecil dan uang tunai sebesar Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Julpan Munthe (dpo);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Riswan Siregar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Jamil Munthe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 18.00 Wib, bertempat di Dusun III Karang Sari Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 16.00 Wib tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama panggilan Hendra di Dusun III Karang Sari Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 18.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Dusun III Karang Sari Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara tepatnya disebuah perkebunan sawit milik masyarakat lalu saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk-duduk diatas tanah dengan ciri-ciri sesuai yang diinformasikan masyarakat kemudian saksi dan rekan saksi mendekati laki-laki tersebut dan melihat kedatangan saksi dan rekan saksi lalu laki-laki tersebut berusaha melarikan diri sambil menjatuhkan suatu bungkusan akan tetapi saksi dan rekan saksi berhasil menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Hendra Sinaga Alias Hendra selanjutnya disebut Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) ball plastik klip kosong berukuran

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap



kecil yang sebelumnya dijatuhkan Terdakwa ditemukan dari atas tanah dihadapan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram netto,, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) ball plastik klip kosong berukuran kecil dan uang tunai sebesar Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Julpan Munthe (dpo);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 18.00 Wib, bertempat di Dusun III Karang Sari Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 18.00 Wib, bertempat di Dusun III Karang Sari Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara tepatnya diperkebunan sawit milik masyarakat saat Terdakwa sedang duduk-duduk diatas tanah hendak membagi narkoba jenis sabu menjadi beberapa bungkus tibia-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba datang beberapa laki-laki yang ternyata anggota kepolisian menangkap Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) ball plastik klip kosong berukuran kecil yang sebelumnya dijatuhkan Terdakwa ditemukan dari atas tanah dihadapan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram netto,, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) ball plastik klip kosong berukuran kecil dan uang tunai sebesar Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Julpan Munthe (dpo);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram netto;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) ball plastik klip kosong berukuran kecil.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan nomor : 209/06.10102/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram dan Berat Netto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3559/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat menyimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram diduga mengandung narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan atas nama Hendra Sinaga Alias Hendra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Riswan Siregar dan Jamil Munthe (anggota kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 18.00 Wib, bertempat di Dusun III Karang Sari Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Riswan Siregar dan Jamil Munthe dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 16.00 Wib tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama panggilan Hendra di Dusun III Karang Sari Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 18.00 Wib, bertempat di Dusun III Karang Sari Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara tepatnya diperkebunan sawit milik masyarakat saat Terdakwa sedang duduk-duduk diatas tanah hendak membagi narkotika jenis sabu menjadi beberapa bungkus tiba-tiba datang saksi Riswan Siregar dan Jamil Munthe menangkap Terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) ball plastik klip kosong berukuran kecil yang sebelumnya dijatuhkan Terdakwa ditemukan dari atas tanah dihadapan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) ball plastik klip kosong berukuran kecil dan uang tunai sebesar Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Julpan Munthe (dpo);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Hendra Sinaga Alias Hendra dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarka uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 209/06.10102/2024 tanggal 24 Juni 2024 menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram dan Berat Netto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3559/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Riswan Siregar dan Jamil Munthe (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 18.00 Wib, bertempat di Dusun III Karang Sari Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) ball plastik klip kosong berukuran kecil dan uang tunai sebesar Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Julpan Munthe (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram netto yang diperoleh dari Julpan Munthe (dpo) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram netto ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Riswan Siregar dan Jamil Munthe (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 18.00 Wib, bertempat di Dusun III Karang Sari Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) ball plastik klip kosong berukuran kecil dan uang tunai sebesar Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah));

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Julpan Munthe (dpo);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Riswan Siregar dan Jamil Munthe dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 16.00 Wib tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama panggilan Hendra di Dusun III Karang Sari Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara lalu pada pukul 18.00 Wib, bertempat di Dusun III Karang Sari Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara tepatnya diperkebunan sawit milik masyarakat saat Terdakwa sedang duduk-duduk diatas tanah hendak membagi narkoba jenis sabu menjadi beberapa bungkus tiba-tiba datang saksi Riswan Siregar dan Jamil Munthe menangkap Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) ball plastik klip kosong berukuran kecil yang sebelumnya dijatuhkan Terdakwa ditemukan dari atas tanah dihadapan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 209/06.10102/2024 tanggal 24 Juni 2024 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram dan Berat Netto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3559/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram netto dari Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Julpan Munthe (dpo) adalah benar narkotika jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram netto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkotika jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram netto pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) ball plastik klip kosong berukuran kecil adalah merupakan narkotika dan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) adalah merupakan berhubungan dengan tindak pidana dan karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Sinaga Alias Hendra** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Hendra Sinaga Alias Hendra** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) ball plastik klip kosong berukuran kecil.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2024, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Rani Trisna Togatorop, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Gorat Dimensi, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2024/PN Rap